



PUTUSAN

Nomor : 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 YOSEA LEONANDA LENNY, perempuan, karyawan swasta ;
- 2 EDY SUKARNA, laki-laki, karyawan swasta ;
- 3 RUDY, laki-laki, karyawan swasta ;
- 4 LINA MARLINA, perempuan, ibu rumah tangga ;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan DR. Setiabudi No. 12, Rt. 01 Rw. 016, Pamulang Timur, Tangerang – Banten; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DONALD PANGGABEAN, SH. dan REMY R. SIAHAAN, SH. para Pengacara dari Fidelity Law Office, yang berkantor di Gedung Bank Mandiri Lantai 4, Ruang 405, Jalan Tanjung Karang Kav. 3-4A, Jakarta 10230 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2012. untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA PENGGUGAT ;**

MELAWAN

- 1 PT. ASURANSI JIWA MEGALIFE, suatu Perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Menara Bank Mega Lt 22, Jalan Kapten Tendean 12 – 14 A Jakarta Selatan, diwakili oleh Kuasanya HENDRO SARYANTO, SH., RIDWAN TARIGAN, SH. dan DONCE ANDRIANTO, SH., MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office HENDRO SARYANTO & Partners, beralamat di Graha Cempaka Mas Blok B/35, Jalan Let. Jend. Suprpto Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/AJM/LgL/XII/2012 tertanggal, 7 Desember 2012. untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGATI ;

Hal 1 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



- 2 PT. BANK MEGA Tbk, suatu Bank berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin PT. Bank Mega Tbk. Kantor Cabang Pembantu Jalan Bandengan Utara No. 87, Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JOHN ERICK PONTOH, SH., STEVEN ALBERT, SH, bertindak selaku karyawan PT. BANK MEGA, Tbk Berkantor di Menara Bank Mega Lantai 15 Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa No.SK.062/DIRBM-LI/12 tertanggal 19 November 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir ;
Telah memeriksa bukti surat Penggugat maupun Para Tergugat ;
Telah mendengar saksi dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Register No.606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, almarhum Fandy Anjaya, yaitu anak/saudara Para Penggugat, telah menandatangani Perjanjian Kredit Multiguna No. 20 di hadapan Yulina Sianipar, SH., Mkn, Notaris dan PPAT, berdasarkan perjanjian mana Tergugat II menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung ditanda- tangannya perjanjian ini ;
- 2 Bahwa pinjaman tersebut wajib dibayar kembali oleh almarhum Fandy Anjaya dengan mengangsur sejumlah Rp 12.906.796,57 (dua belas juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam lima puluh tujuh per seratus rupiah) setiap bulan dan dibayarkan pada setiap tanggal 25, dengan ketentuan bahwa besarnya angsuran tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan besarnya tingkat suku bunga pinjaman atau sebesar yang ditentukan oleh Tergugat II ;



- 3 Bahwa berdasarkan persyaratan kredit yang ditentukan oleh Tergugat II, almarhum Fandy Anjaya telah menutup Asuransi jiwa kredit pada tanggal 25 Juli 2011, sesuai dengan Sertifikat No. 54 310 2011.01659 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dengan nilai pertanggungan Asuransi sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yaitu sesuai batas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat II, dengan premi Asuransi sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) telah dibayarkan lunas sekaligus ;
- 4 Bahwa memenuhi persyaratan kredit yang ditentukan oleh Tergugat II, disamping menutup Asuransi jiwa kredit, almarhum Fandy Anjaya selaku debitur juga telah memberikan agunan kredit berupa dua bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03667/Pamulang Timur seluas 385 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 03668/Pamulang Timur seluas 300 m2, keduanya terdaftar atas nama Para Penggugat dan almarhum Fandy Anjaya;
- 5 Bahwa tujuan dari Asuransi jiwa kredit almarhum Fandy Anjaya sebagai debitur dari Tergugat II pada prinsipnya adalah demi kepentingan Tergugat II, yaitu dimana jika debitur mengalami musibah yang menyebabkan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka uang hasil klaim Asuransi jiwa kredit akan diterima oleh Tergugat II, untuk melunasi sisa kewajiban kredit debitur in casu almarhum Fandy Anjaya (karena adanya Banker's clause yang disyaratkan oleh Tergugat II) ;
- 6 Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2011 (dalam masa berjalannya Asuransi jiwa kredit), Saudara Fandy Anjaya telah meninggal dunia, setelah selama 8 (delapan) hari dirawat di rumah sakit Gading Pluit, Kelapa Gading karena menderita penyakit Hepatoma Metastasis tulang (kanker tulang);
- 7 Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2012, klaim Asuransi yang diajukan oleh Tergugat II sebagai pemegang Polis atas nama almarhum tertanggung Fandy Anjaya ditolak oleh Tergugat I, dengan alasan penolakan : “dikarenakan penyakit sudah diderita sebelum masa aktif Asuransi” (vide Surat Tergugat I No. 143/CI-Mng/ML/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II) ;
- 8 Bahwa penolakan pembayaran klaim Asuransi tersebut di atas jelas didasarkan alasan yang dicari-cari, karena didalam Penielasan Umum pada Polis Asuransi butir C tentang Pengecualian hanya menyatakan:
“ Mega Life berhak menolak membayar klaim apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlaku Polis, atau
 2. Perbuatan kejahatan yang sengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam Asuransi, perbuatan melawan hukum, atau ;
 3. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus).”
- 9 Bahwa oleh karena alasan penolakan pembayaran klaim Asuransi atas nama almarhum Fandy Anjaya tidak termasuk didalam klausula Pengecualian tersebut diatas (butir C Penjelasan Umum pada Polis), maka sangat nyata terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penolakan itu bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I sebagai penanggung ;
- 10 Bahwa dengan adanya penolakan pembayaran klaim oleh Tergugat I berdasarkan Surat No. 143/CI-Mng/ML/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, sepatutnya Tergugat II melakukan penelitian atas penolakan tersebut apakah memang cukup beralasan dan tidak begitu saja menerimanya; bahwa yang terjadi justru sebaliknya, yaitu dengan bermodalkan Surat Penolakan tersebut, Tergugat II telah melakukan penekanan-penekanan kepada Para Penggugat untuk segera melunasi sisa hutang almarhum Fandy Anjaya, serta mengancam Para Penggugat melalui Suratnya No.048A/JDB-SP/V/12 tanggal 12 Mei 2012 yang menyatakan akan mengajukan Aanmaning & Eksekusi Jaminan ke Pengadilan Negeri setempat.; lalu diikuti dengan perbuatan Tergugat II dimana pada tanggal 10 Oktober 2012 telah mengirimkan orang yang memerintahkan agar Para Penggugat segera mengosongkan kedua bidang tanah tersebut, tindakan-tindakan mana sangat jelas merupakan perbuatan atau tindakan sepihak yang melawan hukum ;
- 11 Bahwa tindakan dan usaha Tergugat II didalam mengupayakan klaim Asuransi atas nama almarhum Fandy Anjaya tersebut diatas sangatlah tidak wajar dan tidak patut serta tidak dilakukan dengan kesungguhan, secara langsung telah menguntungkan posisi Tergugat I yang seakan-akan telah terbebas dari kewajiban hukumnya untuk membayar uang pertanggungan, quod-non, adalah merupakan perbuatan persekongkolan antara Tergugat II dan Tergugat I yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat hal ini sangat jelas terlihat karena pada kenyataannya Tergugat II dan Tergugat I sama-sama merupakan bahagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kelompok usaha yang saling melindungi kepentingannya terhadap kepentingan hukum pihak luar, in casu Para Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan segala upaya eksekusi jaminan atas dua bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.03667/Pamulang Timur seluas 385 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.03668/Pamulang Timur seluas 300 M2 yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Timur setempat dikenal Jalan Dr. Setiabudi No. 11 Rt/Rw 01/16 ;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - 3 Menghukum Tergugat I untuk membayar klaim Asuransi atas nama Almarhum Fandy Anjaya untuk melunasi kewajiban kreditnya kepada Tergugat II ;
 - 4 Menyatakan Tergugat II tidak berhak atas Eksekusi jaminan terhadap dua bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03667/Pamulang Timur seluas 385 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.03668/Pamulang Timur seluas 300 m2;
 - 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Seandainya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya Donald Panggabean, SH dan untuk Tergugat I hadir Kuasanya Hendro Saryanto, SH dkk dan Tergugat II hadir Kusanya Steven Albert, SH masing-masing telah datang menghadap Kuasanya seperti tersebut di atas ;

Hal 5 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara datang menghadap di sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak yang berperkara baik melalui Mediasi oleh Mediator MAMAN M. AMBARI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun oleh Majelis Hakim itu sendiri, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan jawaban pada tanggal 5 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali TERGUGAT I mengakuinya secara jelas dan tegas ;
- 2 Bahwa Gugatan PENGGUGAT Obscur Libel karena PENGGUGAT tidak menyebutkan dalam Gugatannya ketentuan Perundang- undangan berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
- 3 Bahwa Gugatan PENGGUGAT Obscur Libel, dimana Posita dan Petitum tidak saling mendukung karena posita PENGGUGAT dalam petitumnya meminta TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig daad) sementara PENGGUGAT dalam positanya tidak menjelaskan secara detail unsur – unsur dan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 4 Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan penerbit Alumni Bandung, edisi kedua, tahun 1996 halaman 8 yang menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :



- a Harus ada Perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat ;
- b Perbuatan itu harus melawan hukum ;
- c Adanya kerugian ;
- d Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;
- e Adanya kesalahan (schuld) ;

Bahwa PENGUGAT tidak pernah menguraikan secara detail unsur- unsur Perbuatan melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak ;

- 5 Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT Obscur Libel karena ternyata Fundamentum Petendi (Posita) tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan. (Prof.Dr.Krisna Harahap,SH.MH., Hukum Acara Perdata hal.26) ;
- 6 Bahwa karena gugatan PENGUGAT tidak berdasar, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6.K/Sip/1973 ;
- 7 Bahwa PENGUGAT telah salah menarik TERGUGAT I dalam gugatan a quo (error in Persona) karena PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 butir 6 menyebutkan Fandy Anjaya meninggal dunia pada tanggal 27 November 2011, sedangkan TERGUGAT I tidak mempunyai nasabah/TERTANGGUNG yang bernama Fandy Anjaya yang meninggal dunia pada tanggal 27 November 2011 karena Nasabah/Tertanggung yang ada dalam Data TERGUGAT I bernama Fandy Anjaya yang meninggal pada tanggal 15 November 2011 ;
- 8 Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa TERGUGAT I memohon agar seluruh dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT I merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian pokok perkara ini ;
- 3 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 butir 7, 8 dan 9 yang menyatakan alasan penolakan TERGUGAT I atas klaim tertanggung Fandy Anjaya adalah didasarkan pada alasan yang dicari-cari ;

TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut :

- a Bahwa TERGUGAT I selaku Penanggung telah menerbitkan Sertifikat Kepesertaan Asuransi dengan Nomor: 54.310.2011. 01659 atas nama Tertanggung Fandy Anjaya tertanggal 25 Juli 2011 berdasarkan Polis Induk dengan nomor : 0001.001.04.0001 dan TERGUGAT II sebagai Pemegang Polis dengan uang pertanggungan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan masa Asuransi selama 5 tahun atas Permintaan TERGUGAT II. Selanjutnya TERGUGAT I menerima klaim Asuransi Jiwa Kredit dari TERGUGAT II atas nama Tertanggung Fandy Anjaya yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 di Rumah Sakit Gading Pluit-Kelapa Gading ;
- b Bahwa terhadap pengajuan klaim meninggal dunia atas nama Fandy Anjaya sebagaimana prosedur yang berlaku pada TERGUGAT I, maka dilakukan penelitian atas keabsahan dokumen klaim dan dilakukan investigasi tentang penyebab kematian dari Tertanggung (Fandy Anjaya) serta data medis atas nama Tertanggung Fandy Anjaya ;
- c Bahwa berdasarkan standar prosedur pada TERGUGAT I terhadap permohonan pengajuan klaim atas nama Fandy Anjaya, dilakukan penelitian atas dokumen-dokumen dan kemudian dilanjutkan dengan investigasi berkaitan dengan penyebab kematian dan data medis atas nama Tertanggung Fandy Anjaya melalui surat yang dikirimkan secara acak oleh TERGUGAT I ke beberapa rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya seperti Rumah Sakit Royal Progress Internasional, Sunter Jakarta Utara. Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara. Rumah Sakit Siloam Glenea- gless Karawaci, Tangerang. Rumah Sakit Mitra Kemayoran Jakarta Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Bahwa surat yang dikirimkan oleh TERGUGAT I ke beberapa rumah sakit sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan Permintaan Data Medis atas nama Fandy Anjaya, yang selanjutnya TERGUGAT I mendapatkan data medis atas nama Fandy Anjaya dari Rumah Sakit Royal Progress Internasional, Sunter Jakarta Utara yang menyebutkan pasien yang bernama Fandy Anjaya sejak tanggal 26 Juni 2009 telah menderita Penyakit Hipertensi (darah tinggi) dan Hepatitis B ;

e Bahwa Tertanggung Fandy Anjaya telah menderita Penyakit Hipertensi (Darah Tinggi) Dan Hepatitis B sejak tanggal 26 Juni 2009 yang telah diketahui oleh Calon Tertanggung (FANDY ANJAYA) sebelum pengisian dan Penandatanganan Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit/Penyakit telah diderita sebelum Masa Aktif Asuransi, namun demikian Riwayat Penyakit tersebut tidak pernah disampaikan oleh Tertanggung FANDY ANJAYA saat mengisi Formulir Surat Permintaan Asuransi Dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit pada tanggal 21 Juli 2011;

f Bahwa hal tersebut terbukti ketika TERTANGGUNG Fandy Anjaya mengisi dan menandatangani Formulir Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit pada tanggal 21 Juli 2011, pada lembar pertanyaan tentang Keterangan Kesehatan pada point II butir 2, terdapat pertanyaan sebagai berikut :

⇒ Apakah dalam 5 tahun terakhir anda pernah dioperasi/dirawat di Rumah Sakit atau dalam masa pengobatan/perawatan yang membutuhkan obat-obatan dalam masa yang lama? Jika “Ya”, Jelaskan ;

Bahwa atas pertanyaan tersebut telah dijawab “ TIDAK “ oleh calon Tertanggung (Fandy Anjaya), sebagaimana terbukti di dalam Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit ;

g Bahwa kemudian pada point II butir 4 didalam Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit yang telah ditandatangani oleh Fandy Anjaya selaku calon Tertanggung sekaligus calon Pemegang Polis pada tanggal 21 Juli 2011 terdapat pertanyaan sebagai berikut :



⇒ Apakah anda pernah atau sedang menderita penyakit/cacat, tumor/kanker, TBC. Asma. Kencing manis, hati, ginjal, stroke, tekanan darah tinggi, gangguan jiwa atau penyakit lainnya? Jika “Ya”, Jelaskan! ;

Atas pertanyaan tersebut telah dijawab “ TIDAK “ oleh Fandy Anjaya selaku calon Tertanggung pada saat pengisian Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit ;

- h Bahwa dengan demikian Tertanggung Fandy Anjaya telah menutupi/tidak memberikan informasi dengan benar mengenai penyakit Hipertensi (darah tinggi) serta penyakit Hepatitis B yang telah dideritanya pada tanggal 26 Juni 2009, saat mengisi Formulir Surat Permintaan Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit pada tanggal 21 Juli 2011 (penyakit a quo sudah ada 2 (dua) tahun sebelum mengisi formulir permintaan Asuransi dan pernyataan kesehatan Asuransi jiwa kredit, namun demikian penyakit tersebut tidak pernah disampaikan didalam formulir permintaan Asuransi dan pernyataan kesehatan Asuransi jiwa kredit oleh karenanya berdasarkan temuan fakta-fakta tersebut sesuai dan berdasarkan hukum, salah satu alasan Tergugat I menolak pengajuan klaim meninggal dengan Sertifikat Kepesertaan Asuransi No : 54.310.2011.01659 atas nama tertanggung Fandy Anjaya tertanggal 25 Juli 2011 berdasarkan Polis induk dengan Nomor: 0001. 001.04.0001 karena telah melanggar Prinsip Itikad Baik (Principle Of Utmost Good Faith) yang artinya tertanggung harus mempunyai itikad baik dalam melakukan penutupan Asuransi, demikian juga tertanggung harus mempunyai itikad baik dan harus mengisi formulir surat permintaan Asuransi dan pernyataan kesehatan Asuransi jiwa kredit dengan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada ditutupi ;
- i Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Polis Induk No. 0001.001.04.0001 pada Pasal 2 Butir 2 dan 3 Mengenai Dasar Asuransi yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 Butir 2 :

“ Kepesertaan Asuransi didasarkan atas surat permintaan Asuransi dan pernyataan kesehatan Asuransi Jiwa Kredit yang ditandatangani oleh peserta dan pemegang Polis atau berdasarkan cara lain yang ditetapkan oleh penanggung “ ;



Pasal 2 Butir 3 :

“Jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam surat permintaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini maupun pernyataan tertulis lainnya tidak benar atau sengaja dipalsukan sedangkan Asuransi telah berjalan, maka Asuransi atas peserta yang bersangkutan dinyatakan batal sejak awal dan Penanggung tidak berkewajiban membayar uang pertanggungan apabila terjadi klaim kecuali jika pertanggungan telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun “ ;

Bahwa merujuk ketentuan Polis Induk tersebut, maka Secara Jelas dan Tegas telah diatur hal-hal berkaitan dengan alasan pembatalan Polis Asuransi yaitu adanya pernyataan tertulis oleh Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit yang tidak benar atau sengaja dipalsukan sedangkan Asuransi telah berjalan kurang dari 2 (dua) tahun ;

j Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada tertanggung Fandy Anjaya meninggal pada tanggal 15 November 2011 sedangkan Polis Asuransi kepesertaan dengan Nomor : 54.310.2011.01659 atas nama Tertanggung Fandy Anjaya telah diterbitkan oleh Penanggung/Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2011 sehingga secara nyata terbukti Asuransi tersebut berjalan dalam waktu 3 bulan lebih 20 hari, kurang dari 2 (dua) tahun. Sehingga Perusahaan Asuransi (Tergugat I/Penanggung) tidak berkewajiban untuk membayar klaim kepada tertanggung Andy Anjaya apabila secara jelas dan nyata terbukti adanya pernyataan tertulis yang tidak benar atau sengaja dipalsukan ;

k Bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 251 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya perjanjian



itu tidak akan ditutup atau tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.” ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas secara jelas dan tegas Undang-undang telah menentukan bahwa keterangan yang diberikan oleh Tertanggung ternyata dikemudian hari terbukti diketahui keliru dan tidak benar maka secara hukum berakibat pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertang- gung menjadi batal atau dengan kata lain Pertanggungan yang tertuang dalam Polis menjadi batal ;

- 1 Bahwa merujuk pada Pasal 1328 KUHPdata juga disebutkan dengan jelas bahwa penipuan menyebabkan perjanjian dibatal- kan. Untuk lebih jelas berikut adalah bunyi Pasal 1328 KUHPdata yaitu:

“....Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut ...” ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1328 KUHPdata tersebut secara jelas dan tegas mengatur mengenai penipuan atau hal yang tidak benar akan berakibat pada pembatalan persetujuan/pembatalan Polis ;

- m Bahwa selanjutnya di alinea terakhir Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit disebutkan :

“ Demikianlah Pernyataan di atas saya berikan dengan lengkap dan benar, saya memahami apabila keterangan tersebut tidak benar, Auransi ini menjadi batal dan Penanggung dibebaskan dari segala Kewajiban membayar uang Asuransi atau bagian dari itu. Dengan menandatangani surat permintaan permintaan Asuransi ini, saya memberikan kuasa kepada dokter, Rumah sakit/klinik, Puskemas. Perusahaan Asuransi jiwa, Organisasi lain atau perorangan yang mempunyai catatan atau mengetahui keadaan kesehatan saya untuk memberitahukan kepada PT. Asuransi Jiwa Mega Life segala keterangan mengenai diri dan kesehatan saya yang diperlukan dalam hubungan dengan perjanjian Asuransi ini. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan saya ditemukan kelainan, saya bersedia membayar tambahan Premi “.



Pasal 282 KUHDagang berbunyi :

“ Apabila batalnya perjanjian (Asuransi) itu disebabkan karena suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan si Tertanggung, maka tetaplah si Penanggung menerima preminya, dengan tidak mengurangi tuntutan pidananya apabila ada alasan untuk itu” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka pengajuan Klaim Meninggal atas nama Andy Anjaya patut diduga terdapat keterangan-keterangan yang mengandung unsur-unsur penyesatan tentang penyebab kematian, kondisi atau riwayat kesehatan dan pemeriksaan dan perawatan Tertanggung sebelumnya, sehingga secara hukum Tergugat I telah menolaknya ;

- n Bahwa benar yang menjadi dasar penolakan klaim adalah antara lain ketentuan Umum Polis Induk Pasal 2 butir 2 dan butir 3 mengenai Dasar Asuransi dan Pasal 251 dan Pasal 282 KUHDagang serta Pasal 1328 KUHPdata serta Pelanggaran terhadap prinsip dalam ketentuan Hukum Asuransi yaitu Prinsip Itikad Baik (Principle Of Utmost Good Faith) sesuai dengan temuan fakta di lapangan yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- o Bahwa penolakan klaim yang dilakukan oleh Tergugat I jelas sesuai dengan hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena pengisian dan penandatanganan Formulir Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit yang dilakukan oleh Tertanggung jelas dan tegas telah mengandung unsur penyesatan, dan adanya suatu keterangan yang ditutup-tutupi, sehingga pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah sepihak namun suatu pembatalan yang sah secara hukum, karena sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 251 KUHDagang, jika terdapat suatu keterangan yang tidak benar atau ditutup-tutupi maka mengakibatkan perjanjian batal sejak semula atau batal demi hukum. Bahwa selain itu penolakan klaim juga berdasarkan Pasal ketentuan Polis Induk No. 0001.001.04.0001 pada Pasal 2 Butir 2 dan 3 Mengenai Dasar Asuransi ;
- p Bahwa Perlu disampaikan oleh Tergugat I bahwa dengan telah terbuktinya Tertanggung melakukan penyembunyian keadaan, maka perjanjian

Hal 13 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



pertanggungan adalah batal sejak semula, dan jika suatu perjanjian pertanggung telah batal, maka baik Asuransi Dasar, maupun Asuransi Tambahannya menjadi batal, hal ini sejalan dengan pendapat doktrin H.M.N.PURWOSUTJIPTO,S.H. dalam bukunya HUKUM DAGANG INDONESIA 6 HUKUM PERTANGGUNG, Penerbit DJAMBATAN halaman 53 dan 54 sebagai berikut :

“ Ketentuan Pasal 251 ini didasarkan kepada suatu asas bahwa Tertanggung wajib memberitahukan segala sesuatu dengan sempurna mengenai hal yang dipertanggungkan kepada Penanggung, agar Penanggung dapat mengetahui dengan jelas mengenai risiko yang akan ditanggungnya. Risiko ini erat sekali hubungannya dengan ganti kerugian, yang menjadi beban penanggung, dari itu kekeliruan, kesa- lahan dan kurang lengkapnya pemberitaan mengenai objek yang dipertanggungkan akan mengakibatkan gambaran yang keliru, salah atau kurang sempurna tentang berat ringannya risiko yang menjadi beban penanggung, misalnya karena penetapan premi yang terlalu rendah atau menerima pertanggungan yang seharusnya ditolak, oleh karenanya perjanjian semacam itu oleh undang-undang dibatalkan..”

q Demikan juga pandangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikuro,S.H. didalam bukunya “HUKUM ASURANSI DI INDONESIA”, Penerbit PT.Intermasa halaman 91 sebagai berikut :

“ Asuransi menurut Pasal 251 W.v.K adalah batal, apabila siterjamin tidak memberitahukan hal-hal yang sebenarnya kepada surador mengenai barang-barang yang dijamin “.

- 4 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 butir ke-11 (sebelas) yang menyatakan bahwa penolakan Tergugat II atas klaim Asuransi Penggugat menguntungkan Tergugat I ; -

TERGUGAT I menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa penolakan klaim tersebut bukanlah alasan yang dicari-cari oleh Tergugat I sehingga menguntungkan kepentingan Penggugat karena alasan penolakan tersebut adalah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana



uraian di atas dan bukan pada hal-hal lain diluar ketentuan hukum yang berlaku dan telah disepakati oleh para pihak ;

- 5 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 4 butir ke-11 (sebelas) yang menyatakan bahwa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan persekongkolan yang merugikan PENGUGAT karena pada kenyataannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan satu bagian dari satu kelompok usaha yang saling melindungi kepentingannya terhadap kepentingan hukum pihak luar in casu, PARA PENGUGAT ;

TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil yang disampaikan PENGUGAT adalah sangat keliru dan mengada-ada karena antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah melakukan persekongkolan sehingga merugikan PENGUGAT karena penolakan klaim oleh TERGUGAT I adalah berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu Tertanggung Fandy Anjaya menyembunyikan Penyakit HIPERTENSI dan HEPATITIS B saat mengisi dan menandatangani Formulir Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit padahal dalam formulir surat Permintaan dan pernyataan kesehatan tertanggal 27 Juli 2011 Secara jelas dan tegas disebutkan ketentuan yang menyebutkan :

“Demikianlah pernyataan diatas saya berikan dengan lengkap dan benar, saya memahami apabila keterangan tersebut tidak benar, Asuransi ini menjadi batal dan penanggung dibebaskan dari segala kewajibannya membayar uang Asuransi atau bagian dari itu....” ;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara jelas dan tegas pihak Tertanggung in casu Fandy Anjaya harus memberikan keterangan secara lengkap dan benar yang berarti Tertanggung tidak boleh menyembuyikan suatu penyakit yang telah/ pernah dideritanya karena hal tersebut mem- punyai konsekuensi hukum berupa pembatalan Asuransi dan Penang- gung/ Tergugat I dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Asuransi ;

Bahwa selain itu antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan dua entity (badan hukum) yang berbeda walaupun ada sedikit kesamaan nama Perusahaan namun secara hukum keduanya berbeda kepemilikan dan Manajemen Perusahaan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ada persekongkolan karena keduanya adalah satu kelompok usaha yang saling berkepentingan haruslah ditolak.

Hal 15 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang terurai diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA. ;

- Menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT.;
- Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, telah mengajukan jawaban pada tanggal 7 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF :

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat dan disahkan dihadapan Notaris & PPAT Yulina Sianipar SH, Mkn menyebutkan dalam Pasal 9 pada paragraf dua menyebutkan untuk segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian Kredit, para pihak sepakat untuk memilih domisili yang umum dan ditetapkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang (Forum rei sitae) dan berdasarkan Pasal 118 HIR menyebutkan Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu ;



**II EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBELIUM
(KABUR / TIDAK JELAS)**

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta (fetelijke grond) kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat dimana dalil Gugatan itu tidak memenuhi syarat formiln serta antara Posita dengan Petitum saling bertolak belakang serta formulasi Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) dimana dalam Petitum point 2 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dimana dalam Posita Gugatan Penggugat tidak diuraikan tentang unsur Perbuatan Melawan Hukum maka Gugatan Penggugat saling bertolak belakang dan tidak memiliki dasar hukum ;
- 2 Bahwa dari uraian di atas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (obscuur libelium) sehingga sudah seharusnya Majelis hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima” , jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 582.K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 kaidah hukumnya menyebutkan : Karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima , jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 663.K/Sip/1973 tertanggal 6 Agustus 1973 kaidah hukumnya menyebutkan : Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka jawaban Tergugat II terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa antara almarhum Fandy Anjaya dengan Tergugat II memiliki hubungan hukum atas Perjanjian Kredit Fasilitas Kredit Multi Guna (KMG – Mega Guna), sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/JBD-MKT/VI/11 tanggal 8-06-2011, Jo Surat Persetujuan Perubahan Kondisi Nomor : 060/JBD-MKT/VII/11 tanggal 8-7-2011 dan Jo Surat Persetujuan Perubahan Kondisi Nomor : 061/JBD-MKT/VII/11 tanggal 20-7-2011 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II, dimana Perjanjian Kredit Tersebut telah disepakati untuk jangka waktu 10 tahun ;
4. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat menyebutkan almarhum Fandy Anjaya telah menutup Asuransi jiwa kredit pada tanggal 25 Juli 2011 berdasarkan Sertifikat No. 54310201101659, dan berdasarkan Polis induk nomor : 0001.001.04.0001, dengan uang pertanggungan sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan masa Asuransi selama 5 tahun, namun pada saat almarhum Fandy Anjaya mengisi Surat Permintaan Asuransi pada tanggal 21 Juli 2011 dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit pada kolom Keterangan Kesehatan pada Point 2 pertanyaan dari Mega Life menyebutkan :
Apakah dalam 5 tahun terakhir anda pernah dioperasi/dirawat di Rumah Sakit atau dalam masa pengobatan/perawatan yang membutuhkan obat-obatan dalam masa lama ? jika “Ya” , jelaskan dan almarhum Fandy Anjaya dalam kolom jawabannya menjawab “Tidak”.
Pada kolom Keterangan Kesehatan pada Point 4 pertanyaan dari Mega Life menyebutkan :
Apakah anda pernah atau sedang menderita penyakit/cacat, tumor/ kanker, TBC, asma, kencing manis, hati, ginjal, stroke, tekanan darah tinggi, gangguan jiwa atau penyakit lainnya ? jika “Ya” , jelaskan..., namun Fandy Anjaya dalam kolom jawaban menuliskan “Tidak” dimana Pernyataan tersebut sangatlah tidak sesuai jika almarhum Fandy Anjaya secara tiba-tiba menderita penyakit Hepatoma Metastasis tulang (kanker tulang) tanpa mengetahui penyakit yang sudah diderita dalam 5 tahun terakhir tersebut ;



5. Bahwa dengan demikian almarhum Fandy Anjaya dalam hal ini dengan sengaja telah menutupi atau tidak memberikan suatu informasi yang benar atau memberikan keterangan palsu kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat I saat mengisi Surat Permintaan Asuransi dimana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar KUHPerdara Pasal 1365 dimana kaidah hukumnya menyebutkan : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, dan berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan : Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan, Pasal 1301 KUHPerdara menyebutkan : Tiap orang yang bersama-sama wajib memikul suatu utang yang dapat dibagi, bertanggung jawab untuk seluruhnya, meskipun perikatan tidak dibuat secara tanggung menanggung, serta Pasal 1302 KUHPerdara menyebutkan : Hal yang sama juga berlaku bagi para ahli waris orang yang diwajibkan memenuhi perikatan seperti itu ;
- 6 Bahwa dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan : Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, dimana almarhum Fandy Anjaya saat mengisi Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit berlaku tidak jujur kepada pihak Tergugat I dan / atau sengaja menutupi suatu keadaan yang sebenarnya, karena penyakit tersebut tidak diderita oleh seseorang dengan cara tiba-tiba dan menurut Pasal 1328 KUHPerdara menyebutkan : Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan Perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat;
7. Bahwa dengan adanya penolakan pembayaran Asuransi jiwa oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka Tergugat II berhak melakukan penagihan sisa kewajiban tersebut kepada Para Penggugat berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG



BERKAITAN DENGAN TANAH Pasal 6 menyebutkan : Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dan berdasarkan H.I.R. Pasal 224 menyebutkan : Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal Debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada pasal-pasal yang lalu dalam bagian ini. Dimana atas pinjaman kredit sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang telah Tergugat II berikan kepada almarhum Fandy Anjaya untuk keperluan Take over KMG di BPR Universal Karya Mandiri dan untuk kebutuhan Konsumtif, dimana untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya baik hutang yang tersebut dalam Perjanjian Kredit , maupun hutang yang akan timbul maka almarhum Fandy Anjaya memberikan jaminan berupa 2 bidang tanah dan bangunan sebagai berikut :

- 1 SHM Nomor : 03667/Pamulang Timur, seluas 385m2
- 2 SHM Nomor : 03668/ Pamulang Timur, seluas 300m2

Dimana kedua Sertifikat tersebut terdaftar atas nama Nyonya Tjun Nio (Lina Marlina), Fuk An (Fandy Anjaya, SE), Lenny (Yosea Leonanda Lenny), Edy S, Rudy, yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Timur, setempat dikenal Jalan Dr. Setia Budi Nomor 11, RT. 01, RW.16, yang diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan / Akta Pemberian Hak Tanggungan dan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No: 11695/2012 tertanggal 31 Juli 2012 sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka perbuatan Tergugat II bukan merupakan perbuatan Melawan Hukum maka Tergugat II dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut untuk melunasi semua kewajiban almarhum Fandy Anjaya ;

8. Bahwa Para Penggugat menyebutkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, Bahwa Suatu perbuatan melawan



hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a Ada Suatu Perbuatan, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;
- b Perbuatan Itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - Perbuatan melanggar undang-undang ;
 - Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum ;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 - Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden)
- c Ada Kesalahan dari Pelaku, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schulde lement). Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :
 - Ada unsur kesengajaan ;
 - Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) ;Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- d Ada Kerugian Korban, Ada kerugian (schade) yang nyata bagi korban ;
- e Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. Ada hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi ;

Bahwa berdasarkan unsur unsur perbuatan melawan hukum diuraikan di atas, telah diperoleh FAKTA HUKUM bahwa dalam hal ini Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II dikarenakan semua proses

Hal 21 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 20 tertanggal 25 Juli 2011 telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan dibuat serta disahkan dihadapan Notaris ;

Berdasarkan uraian – uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dalam perkara a quo ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Tergugat II berhak melakukan eksekusi jaminan Sertifikat Hak Tanggungan terhadap dua bidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 03667/Pamulang Timur, seluas 385m2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03668/ Pamulang Timur, seluas 300m2, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 11695/2012 tertanggal 31 Juli 2012;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 19 Maret 2013 atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Dupliknya pada tanggal 3 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotocopy sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Fotocopy Dokumen hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik "Gunung Sahari" atas nama Tn. Fandy Anjaya tanggal 19 Oktober 2010. Berdasarkan pemeriksaan, ternyata SGPT dan SGOT Fandy Anjaya dalam batas normal, tidak tinggi. Tingginya kadar SGOT SGPT sangat berpengaruh terhadap fungsi hati sehingga menyebabkan kerusakan pada hati akibat adanya virus Hepatitis yang disebut dengan penyakit Hepatitis ;
- 2 Bukti P-2 : Fotocopy KETERANGAN DOKTER (K2) tanggal 13 Januari 2012 yang ditandatangani Prof.Dr. Abdul Muthalib Sp.PD tanggal 13 Januari 2012. Dalam butir 8 tertulis tidak ada penyakit utama lain, selain hepatoma metastasis tulang. Bukti Asli ada pada Tergugat I ;
- 3 Bukti P-3 : Fotocopy berupa Sertifikat Asuransi Jiwa no. 543102011.01659 yang diterbitkan untuk dan atas nama Tertanggung Fandy Anjaya sebagai bukti penutupan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan antara Tergugat I dengan Tergugat II (Pemegang Polis) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I AGUS SATOTO :

- Bahwa saksi kenal Yosea Leonanda Lenny, Edy Sukarna, Rudi dan Lina Marlina, yang merupakan keluarga dari almarhum Fandy Anjaya ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Asuransi Jiwa Megalife (Tergugat-I) dan PT. Bank Mega Tbk (Tergugat-II) sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan almarhum Fandi Anjaya dikarenakan pada mulanya istri saksi teman dari almarhum Fandi Anjaya ;
- Bahwa almarhum Fandi Anjaya telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2011 di Rumah Sakit Gading Pluit, Kelapa Gading Jakarta setelah \pm 5 (lima) bulan menjalani pengobatan yaitu sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan November 2011 yang bersangkutan menderita sakit kanker hati ;
- Bahwa almarhum Fandi Anjaya pada mulanya sering mengeluh pada saksi bahwa ia menderita sakit pada pinggang dan sering mengalami kembung-kembung ;

Hal 23 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2011 kondisi almarhum Fandi Anjaya sudah cukup parah kemudian dirawat di Rumah Sakit dengan diagnosa menurut dokter bahwa almarhum Fandi Anjaya menderita kanker hati dan pada tanggal 27 November 2011 almarhum Fandi Anjaya meninggal dunia di Rumah Sakit Gading Pluit, Kelapa Gading Jakarta ;
- Bahwa pada bulan Juli 2011 saksi mengantarkan Fandi Anjaya untuk memeriksakan kesehatannya pada seorang dokter dan pada saat Fandi Anjaya sedang diperiksa oleh dokter tersebut, saksi duduk dibelakang Fandi Anjaya, saat itu dokter memberitahukan tentang penyakit yang dideritanya dan saat itu dokter tidak banyak bicara hanya Fandi Anjaya disarankan agar tetap menjalani pengobatan ;
- Bahwa saat itu meskipun dokter tidak menjelaskan secara rinci tentang penyakit Fandi Anjaya, namun perkiraan saksi penyakit yang diderita Fandi Anjaya cukup berat ;
- Bahwa saksi juga diperlihatkan hasil pemeriksaan kesehatan Fandi Anjaya dan diketahui penyakit kanker yang dideritanya telah menyebar ke seluruh tubuhnya ;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui almarhum Fandi Anjaya telah mengasuransikan dirinya, dan bekangan baru saksi mengetahui almarhum Fandi Anjaya telah ikut Asuransi, tapi saksi tidak tahu Asuransi mana ;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui almarhum Fandi Anjaya mempunyai penyakit dan saksi tahu setelah mengantarkan almarhum Fandi Anjaya memeriksakan dirinya ke dokter pada bulan Juli 2011 ;
- Bahwa pada saat almarhum Fandi Anjaya menjalani pengobatan, saksi pernah menanyakan kepadanya apakah ia mempunyai Asuransi dan dijawab ada, namun saksi tidak menanyakan lebih jauh tentang Asuransi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran Asuransi maupun pemin- jaman uang di sebuah Bank yang dilakukan oleh almarhum Fandi Anjaya, karena selama berteman antara saksi dan Fandi Anjaya tidak pernah membahasnya ;
- Bahwa sehubungan perkara ini yang saksi ketahui dari pihak Penggugat antara lain bahwa setelah Fandi Anjaya meninggal dunia ternyata ia telah mengasuransikan dirinya dan pihak Asuransi tidak mau membayar klaim Asuransinya, saksi juga tidak tahu alasan pihak Asuransi tidak mau membayar klaim Asuransi dari almarhum Fandi Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menerangkan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil bantahannya, di persidangan Kuasa Tergugat- I telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan kesemuanya telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti TI.1 ada pada Tergugat II, TI.2 dan TI.5 berupa fotocopy :

- 1 Bukti TI-1 : Foto Copy Polis Induk No.0001.001.04.0001 atas nama Pemegang Polis PT. Bank Mega , Tbk ;
- 2 Bukti TI-2 : Foto Copy Surat Permintaan Data Medis dan Resume Medis a.n. Fandi Anjaya, tertanggal 10 Desember 2012 dari TERGUGAT I kepada Dr. Hariyono SpPD, Up.: Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Royal Progress, Jl Danau Sunter Utara, Sunter Paradise I, Jakarta Utara 14350 ;
- 3 Bukti TI-3 : Fotocopy Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Gading Pluit yang ditandatangani oleh Dr. Haryono tertanggal 3 Januari 2012 ;
- 4 Bukti TI.4 : Fotocopy Legalisir Surat Kematian Nomor: 474.3/49.KEL.PT/ 2011 tertanggal 06 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kamsari selaku Sekretaris Kelurahan Pamulang Timur - Tangerang Selatan ;
- 5 Bukti TI.5 : Fotocopy Surat perihal : Klaim Meninggal atas nama Fandy Anjaya dengan No. 143/CI- Mng/ML/II/2012 tertanggal 16 Februari 2012 dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II ;
- 6 Bukti T.I-6 : Fotocopy Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan kesehatan yang diisi serta ditandatangani oleh tertanggung Fandy Anjaya tertanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Kuasa Tergugat-I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi fakta dan saksi Ahli yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I DR. HARYONO :

- Bahwa saksi kenal Fandi Anjaya sebatas hubungan antara dokter dan pasien ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Asuransi Jiwa Megalife (Tergugat-I) dan PT. Bank Mega Tbk (Tergugat-II) sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan bukti T.1-3 berupa formulir pertanyaan tambahan kesehatan atas nama Fandi Anjaya tertanggal 1

Hal 25 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 dari Rumah Sakit Royal Progress yang saksi sendiri (DR. Haryono) yang telah ditunjukkan dipersidangan tersebut ;

- Bahwa sehubungan point 7 benar saksi yang membuat paraf tersebut pada saat itu saksi menanyakan apakah Fandi Anjaya pernah dirawat dan ia menjawab tidak, ternyata yang bersangkutan pernah dirawat, kemudian saksi membuat coretan dan memarafnya pada point 7 tersebut ;
- Bahwa Fandi Anjaya pernah dirawat tersebut dikarenakan menderita demam berdarah akut (stadium I) ;
- Bahwa pertama kali saksi menangani pasien yang bernama Fandi Anjaya tersebut seingat saksi pada tanggal 5 Juni 2009 saat itu yang bersangkutan berobat dengan keluhan menderita sakit demam ;
- Bahwa Fandi Anjaya datang berobat ketempat saksi berdasarkan rujukan dari DR. Susanto dengan suspect Demam Berdarah, tetapi ia menjalani rawat inap baru sejak tanggal 6 Juni 2009 sampai tanggal 9 Juni 2009, sejak itu yang bersangkutan tidak berobat lagi pada saksi ;
- Bahwa Fandi Anjaya kembali berobat jalan pada saksi pada tanggal 19 Juni 2011 pada saat berobat/ konsultasi pada saksi, Fandi Anjaya tidak memperlihatkan hasil laboratorium dan saksi tidak pernah melihat hasil laboratorium dari Fandi Anjaya ;
- Bahwa Fandi Anjaya kembali menjalani rawat inap di Rumah Sakit Progress dan tanggal 22 Juni 2009 dengan diagnosa di Royal Progres Kanker hati/Hepatoma (Hepatitis B) dan ditangani tiga kali rawat jalan dan dua kali rawat inap ;
- Bahwa sejak awal Fandi Anjaya berobat/konsultasi pada saksi, yang bersangkutan juga telah menderita Hypertensi dan semua obat yang diperuntukkan baginya dengan obat anti Hypertensi dan saat itu saksi memeriksa sendiri kesehatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menerangkan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Keterangan Ahli : BAMBANG LUKITO ;

- Bahwa saksi tidak kenal para pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Asuransi adalah suatu sarana pengalihan resiko yang dialami seseorang kepada sebuah perusahaan ;
- Bahwa Asuransi terdiri 2 (dua) yaitu : Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asuransi Jiwa merupakan suatu proteksi/resiko/jaminan yang dihadapi seseorang/manusia dan dialihkan kepihak perusahaan, dan proteksi tersebut antara lain meliputi : proteksi kesehatan, kecelakaan jaminan hari tua dan kematian ;
- Bahwa peserta Asuransi bisa melalui proses Medical (pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu) dan Non Medical (tidak melalui proses pemeriksaan kesehatan, namun calon nasabah/peserta Asuransi tersebut harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Asuransi ;
- Bahwa pada dasarnya semua isian formulir dianggap benar, tetapi pihak asuransi mempunyai hak untuk melakukan penyanggahan ;
- Bahwa cara mendapatkan Polis Asuransi antara lain :
 - 1 Bahwa calon peserta/nasabah mengisi formulir yang telah disediakan ;
 - 2 Mengisi Surat Keterangan Kesehatan (sebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan pendahuluan) ;
- Bahwa pada permintaan Asuransi Jiwa antara lain berisi pertanyaan :
 - 1 Identitas dari nasabah ;
 - 2 Produk yang dikehendaki oleh Nasabah ;
 - 3 Tentang keadaan kesehatan tertanggung ;
 - 4 Mengenai riwayat kesehatan keluarga tertanggung ;
- Bahwa pertanyaan tentang identitas nasabah/tertanggung pada intinya sama ;
- Bahwa pihak asuransi tidak mengadakan pemeriksaan secara langsung terhadap calon nasabah/tertanggung ;
- Bahwa sehubungan bukti T.I-6 berupa Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit atas nama Fandy Anjaya tertanggal 21 Juli 2011, yang Ahli ketahui berkaitan bukti tersebut adalah bahwa benar formulir tersebut harus diisi dan ditandatangani oleh nasabah sendiri ;
- Bahwa apabila ada kekeliruan/ketidak benaran terhadap isian formulir tersebut maka terjadi misrepresentasi, artinya apabila pencantuman/ statmen calon nasabah tersebut tidak benar, maka dapat terjadinya pembatalan pertanggungan (Polis tidak berlaku/menjadi batal) bagi si tertanggung, dengan kata lain tidak ada perjanjian kesepakatan antara nasabah dengan pihak asuransi/pembatalan klaim asuransi ;
- Bahwa sebaliknya jika tidak terjadi kesalahan dalam pengisian formulir/ pengisian tersebut sesuai dengan fakta yang ada, maka pihak Asuransi harus menanggung resiko yang dihadapi oleh nasabah/tertanggung ;

Hal 27 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nasabah sebagai pemegang Polis meskipun melalui non medical tetapi ia telah membayar premi lebih dari (dua) tahun maka pihak Asuransi tetap menanggung resiko yang dialami pihak tertanggung ;
- Bahwa apabila nasabah tersebut sudah membayar premi asuransi sebelum masa pembayaran 2 (dua) tahun dan terjadi misrepresentasi, dalam hal ini pihak Asuransi tidak memberikan pertanggungan kepada pihak tertanggung, namun pihak asuransi harus mengembalikan premi yang telah dibayarkan oleh nasabah/tertanggung tersebut ;
- Bahwa apabila dalam tempo kurang dari 2 (dua) tahun pembayaran premi asuransi pertama sejak Polis asuransi diterbitkan kemudian terjadi misrepresentasi terhadap asuransi tersebut maka Penanggung/pihak asuransi berhak melakukan contest asuransi sesuai regulator Undang-undang tentang Asuransi dan pihak asuransi tetap harus mengembalikan premi asuransi yang telah dibayarkan oleh Tertanggung ;
- Bahwa batas mengcontest asuransi tersebut 2 (dua) tahun ;
- Bahwa penolakan dari suatu klaim asuransi berdasarkan pemeriksaan medical yang telah memberi data kesehatan dari Tertanggung/nasabah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut para pihak menerangkan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9 dan T.II-10 berupa fotocopy :

- 1 Bukti T.II-1 : Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No: 20, Tanggal 25 Juli 2011 ;
- 2 Bukti T.II-2 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 03667 Propinsi Banten Kabupaten Tangerang Kecamatan Pamulang Kelurahan Pamulang Timur Berdasarkan Surat Ukur Tgl. 27-Juni2007, Nomor . 303 / Pamulang Timur / 2007, dengan luas. 385 M2 ;
- 3 Bukti T.II-3 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 03668 Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Timur Berdasarkan Surat Ukur Tgl. 27 Juni 2007, Nomor . 302 / Pamulang Timur / 2007, dengan luas. 300 M2 ;
- 4 Bukti T.II-4 : Fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, Nomor: 11 Tanggal 22 September 2011 ;



- 5 Bukti T.II-5 : Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11695/2012 ;
- 6 Bukti T.II-6 :Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 30 B/JBD-MKT/SME/IV/12, tertanggal 9 April 2012 ;
- 7 Bukti T.II-7 : Fotocopy Surat Peringatan II Nomor 034A/JBD-SP/IV/12 tertanggal 16 April 2012 ;
- 8 Bukti T.II-8 : Fotocopy Surat Peringatan III Nomor 048A/JBD-SP/V/12 tertanggal 1 Mei 2012 ;
- 9 Bukti T.II-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Debitur Wanprestasi Nomor Surat : 039/Coll-SKD/REGJKT1/IX/12 tertanggal 27 September 2012 ;
- 10 Bukti T.II-10 :Fotocopy Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan yang diisi serta ditandatangani oleh Tertanggung Fandy Anjaya tertanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat-II dengan tegas menerangkan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para pihak selanjutnya mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 2 Juli 2013 dan selanjutnya mohon Keputusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam gugatan provisinya Penggugat meminta agar pengadilan memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan segala upaya eksekusi jaminan atas dua bidang tanah yaitu Setifikat Hak Milik No.03667/Pamulang Timur seluas 385 M2 yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Timur setempat dikenal Jalan Dr.Setiabudi No.11 Rt/ Rw 01/16 dan menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tuntutan provisi tersebut , perlu adanya pemahaman terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tuntutan provisi tersebut ;

Hal 29 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Menimbang bahwa pengertian provisionil dikaji dari perspektif praktek peradilan adalah merupakan tindakan sementara sebelum dijatuhkannya putusan dalam pokok perkara. Hal mana telah dikuatkan oleh pendapat Retno Wulan Sutantio yang menyatakan bahwa Putusan Provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati tuntutan provisi Penggugat tersebut , telah ternyata tuntutan tersebut merupakan satu kesatuan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut dianggap tidaklah beralasan dan oleh karenanya patutlah untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawabanya /Eksepsinya secara tertulis tertanggal 5 Maret 2013 yakni sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I .

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1 Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dalam gugatannya ketentuan Perundang-undangan berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- 2 Bahwa Posita dan Petitum tidak saling mendukung karena Penggugat dalam petitumnya meminta Para Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara dalam posita tidak menjelaskan secara detail unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II ;
- 3 Bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat I dalam gugatan a quo (eror in persona) karena Penggugat dalam pada halaman 2 butir 6 menyebutkan Fandy Anjaya meninggal dunia pada tanggal 27 November 2011 sedangkan Tergugat I tidak mempunyai nasabah/Tertanggung yang bernama Fandy Anjaya yang meninggal tanggal 27 November 2011 akan tetapi nasabah / Tertanggung yang ada dalam data Tergugat I bernama Fandy Anjaya yang meninggal tanggal 15 November 2011;



Eksepsi Tergugat II.

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF :

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat dan disahkan dihadapan Notaris & PPAT Yulina Sianipar SH, Mkn menyebutkan dalam Pasal 9 pada paragraf dua menyebutkan untuk segala akibat hukum yang timbul dari Perjanjian Kredit, para pihak sepakat untuk memilih domisili yang umum dan ditetapkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang (Forum rei sitae) dan berdasarkan Pasal 118 HIR menyebutkan Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu ;
- **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libelium*)**.
 - 1 Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan dasar fakta kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, antara posita dengan petitum saling bertolak belakang serta formulasi gugatan tidak jelas, dimana Petitum point 2 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dalam posita gugatan tidak diuraikan tentang unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;
 - 2 Gugatan Penggugat nyata-nyata kabur tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas, Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, II tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi Kompetensi Relatif, karena berdasarkan Perjanjian Kredit No.20 tanggal 20 Juli menyebutkan dalam Pasal 9 tempat penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang dan Tergugat I bukanlah pihak dalam Perjanjian Kredit No.20. Maka berdasarkan Pasal 118 HIR mengatur apabila Tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari Tergugat, terserah pilihan dari Penggugat yang menentukan dimana ia akan mengajukan gugatannya ;
- 2 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas pendirian Para Tergugat , karena menurut Bambang Sugeng A.S.SH, MH dan Suyadi, SH dalam Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi , uraian tentang hukum ialah uraian tentang hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uraian yuridis bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan ;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas menunjuk kepada Perbuatan Melawan Hukum karena penolakan dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran klaim asuransi yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang di dalam Polis asuransi *diwajibkan membayar uang pertanggungan apabila resiko yang diperjanjikan terjadi* (dalam hal ini meninggalnya Tertanggung), dan kerugian yang dialami Penggugat sudah jelas, setelah premi asuransi dilunasi Almarhum Fandy Anjaya kepada Tergugat I, maka segala resiko kredit telah beralih menjadi tanggungjawab Tergugat I apabila Almarhum Fandy Anjaya meninggal dunia dan Tergugat II mendesak Para Penggugat untuk melunasi sisa hutang Almarhum Fandy Anjaya dan mengancam akan mengeksekusi jaminan kredit berupa dua bidang tanah dan rumah milik Para Penggugat, sehingga sudah jelas sebab dan akibatnya ;
- 4 Bahwa Penggugat adanya kesalahan ketik dalam pencantuman tanggal kematian almarhum Fandy Anjaya adalah tertanggal 15 November 2011 bukan tanggal 27 Nopember 2011 dan sangat berlebihan hal tersebut menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah eksepsi-eksepsi tersebut beralasan hukum atau tidak, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Kompetensi Relatif ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 1 tentang Kompetensi Relatif, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut Majelis gugatan Penggugat sudah tepat karena sudah dijelaskan bahwa Tergugat I bukanlah sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit No.20 dan berdasarkan kepada Pasal 118 HIR apabila Tergugat lebih dari satu orang, bisa memilih salah seorang tempat tinggal dari Tergugat dan terserah pada pilihan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Petunjuk Buku Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV Edisi Revisi 2009 Mahkamah Agung RI, tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis/Peradilan Administrasi Persidangan Tentang Wewenang Relatif Halaman 447 menyebutkan “Eksepsi Wewenang Relatif dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara Pasal 136 HIR” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada petunjuk di atas, maka eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat tersebut tidak perlu diputus secara tersendiri, tetapi dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka karena Tergugat I bukan pihak dalam Akta Perjanjian Kredit No.20 dan juga berdasarkan kepada Pasal 118 HIR, maka sudah tepat gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur karena tidak menyebutkan dalam gugatannya ketentuan Perundang-undangan berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalam suatu gugatan tidak mesti harus dicantumkan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari tuntutan Penggugat, akan tetapi yang penting jelas uraian, maksud atau materi gugatannya, dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi para Tergugat yang mengatakan Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung, dalam petitumnya meminta Para Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara dalam posita tidak menjelaskan secara detail unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II, terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa apabila dicermati dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah memaparkan dengan jelas hubungan hukumnya baik uraian posita dalam gugatan dan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini karena semata-mata ingin mempertahankan haknya, dan gugatan Penggugat telah menjelaskan adanya perbuatan penolakan dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran klaim asuransi yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana di dalam Polis asuransi dan kerugian yang dialami Penggugat sudah jelas, setelah premi asuransi dilunasi Almarhum Fandy Anjaya kepada Tergugat I, maka segala resiko kredit telah beralih menjadi tanggungjawab Tergugat I apabila Almarhum Fandy Anjaya meninggal dunia dan Tergugat II mendesak Para Penggugat untuk melunasi sisa hutang Almarhum Fandy Anjaya dan akan mengeksekusi jaminan kredit berupa dua bidang tanah dan rumah milik Para Penggugat, sedangkan untuk membuktikan adanya tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut menurut Majelis



perlu adanya pembuktian lebih lanjut di persidangan, sehingga terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat telah salah menarik Tergugat I dalam gugatan a quo (eror in persona) karena Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Fandy Anjaya meninggal dunia pada tanggal 27 November 2011, sedangkan nasabah /Tertanggung yang ada dalam data Tergugat I bernama Fandy Anjaya yang meninggal tanggal 15 November 2011, dalam hal ini Majelis berpendapat terlepas dari pengakuan Penggugat mengatakan adanya kesalahan pengetikan/ penulisan tanggal tersebut, namun demikian hal tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang prinsip, maka Majelis dalam hal ini akan mengambil alih dan berpedoman kepada kenyataan yang sebenarnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Kematian No.474.3/49.Kel.PT/2011, tertanggal 16 Nopember 2011 yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Pamulang Timur, Tangerang Selatan, maka terhadap eksepsi a quo haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Almarhum Fandy Anjaya anak/saudara Para Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Multiguna No.20 dihadapan Yulina Sianipar ,SH, Mkn Notaris dan PPAT, Tergugat II menyetujui untuk memberikan fasilitas Kredit sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung ditandatangani perjanjian ;
- Bahwa pinjaman tersebut wajib bayar kembali oleh Almarhum Fandy Anjaya dengan mengangsur sejumlah Rp.12.906.796,57 (dua belas juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam lima puluh tujuh per seratus rupiah) setiap bulan dan dibayarkan setiap tanggal 25, besarnya angsuran tersebut sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan besarnya tingkat suku bunga pinjaman atau sebesar yang ditentukan oleh Tergugat II ;
- Bahwa almarhum Fandy Anjaya telah menutup Asuransi jiwa kredit pada tanggal 25 Juli 2011, sesuai dengan Sertifikat No. 54 310 2011.01659 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dengan nilai pertanggungan Asuransi sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yaitu sesuai batas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat II, dengan premi Asuransi sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) telah dibayarkan lunas sekaligus ;

- Bahwa tujuan dari Asuransi jiwa kredit almarhum Fandy Anjaya sebagai Debitur dari Tergugat II untuk kepentingan Tergugat II, jika Debitur meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka uang hasil klaim Asuransi jiwa kredit akan diterima oleh Tergugat II, untuk melunasi sisa kewajiban kredit Debitur almarhum Fandy Anjaya ;
- Bahwa tanggal 27 Nopember 2011 (dalam masa berjalannya Asuransi jiwa kredit), Fandy Anjaya meninggal dunia, setelah selama 8 (delapan) hari dirawat di rumah sakit Gading Pluit, Kelapa Gading karena menderita penyakit Hepatoma Metastasis tulang (kanker tulang);
- Bahwa tanggal 16 Pebruari 2012, klaim Asuransi yang diajukan oleh Tergugat II sebagai pemegang Polis atas nama almarhum tertanggung Fandy Anjaya ditolak oleh Tergugat I, dengan alasan penolakan : “dikarenakan penyakit sudah diderita sebelum masa aktif Asuransi” (vide Surat Tergugat I No. 143/CI-Mng/ML/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang ditujukan kepada Tergugat II) ;
- Bahwa atas penolakan pembayaran klaim oleh Tergugat I, maka Tergugat II melakukan penekanan terhadap Para Pengugat untuk melunasi sisa hutang Almarhum Fandy Anjaya dengan cara mengajukan Aanmaning & Eksekusi Jaminan ke Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan kerugian pada Para Penggugat ;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak semua dalil Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa secara jelas dan nyata Tertanggung almarhum Fandi Anjaya telah menyembunyikan informasi (misrepresentation) mengenai penyakit Hipertensi yang pernah dideritanya sebelum menjadi peserta asuransi kumpulan, maka secara hukum berakibat Polis menjadi batal. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan juga adanya penyampaian informasi yang tidak benar oleh Tertanggung telah ditentukan dalam Polis Induk Pasal 2 butir 2 dan 3, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 282 KUHDagang, Penanggung hanya berkewajiban mengembalikan Premi yang telah dibayar kepada Tertanggung ;

Hal 35 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak semua dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa antara almarhum Fandy Anjaya dengan Tergugat II memiliki hubungan hukum atas Perjanjian Kredit fasilitas Kredit Multi Guna (KMG –Mega Guna) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 026/JBD-MKT/VI/11 tanggal 8 Juni 2011, jo Surat Persetujuan Perubahan Kondisi Nomor : 060/JBD-MKT/VII/11 tanggal 8 Juli 2011 dan jo Surat Persetujuan Perubahan Kondisi Nomor : 061/JBD-MKT/VII/11 tanggal 20 Juli 2011 dan Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati untuk jangka waktu 10 tahun dan dibuat telah sesuai prosedur hukum ;
- Bahwa dengan adanya penolakan pembayaran asuransi jiwa atasnama almarhum Fandy Anjaya oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka Tergugat II berhak untuk melakukan penagihan sisa kewajiban tersebut kepada Para Penggugat berdasarkan Undang-Undang RI Nomo 4 tahun 1996 Pasal 6 (*Apabila Debitor cidera janji, Pemegang hak tanggungan pertama (Tergugat II) mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya*) atas pinjaman kredit sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang telah Tegugat II berikan kepada almarhum Fandy Anjaya untuk keperluan Take over KMG di BPR Universal Mandiri untuk kebutuhan konsumtif, dimana untuk menjamin pembayaran kembali baik hutang sebagaimana dalam Perjanjian Kredit maupun hutang yang akan timbul, maka almarhum Fandy Anjaya memberikan jaminan berupa 2 bidang tanah dan bangunan berupa :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 03667/Pamulang Timur seluas 385 M2 ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 03668/Pamulang Timur, seluas 300 M2 ;

Yang terletak di Jalan Dr.Setia Budi Nomor 11 Rt.01,Rw.16 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa P-1 sampai dengan P-3 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I dengan mengajukan alat bukti berupa surat bukti yang diberi tanda T I-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan TI-6 dan satu orang saksi dan satu ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu DR. HARYONO dan BAMBANG LUKITO, sedangkan Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat berupa TII-1 sampai dengan TII-10 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Para Penggugat maupun Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Replik maupun Duplik, maka terdapat adanya beberapa hal pokok yang harus dibuktikan yakni apakah benar telah terdapat adanya Perjanjian Kredit Multi Guna antara Tergugat II dengan almarhum Fandy Anjaya anak/saudara dari Para Penggugat menyetujui memberikan fasilitas kredit sebesar Rp.800.000.000,- dengan jamin almarhum Fandy Anjaya telah menutup Asuransi jiwa kredit sesuai dengan Sertifikat No. 54 310 2011.01659 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dengan nilai pertanggungan Asuransi sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), selain itu almarhum Fandy Anjaya juga memberikan agunan Kredit berupa dua bidang tanah yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 03667/Pamulang Timur seluas 385 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 03668/Pamulang Timur, seluas 300 M2; yang mengakibatkan kerugian kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti –bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik “Gunung Sahari” atasnama Fandy Anjaya, buktimana telah menunjukkan bahwa dari Hasil Lab tanggal 19 Oktober 2010 SGPT dan SGOT almarhum Fandy Anjaya (anak/saudara dari Penggugat) dalam batas normal, tidak tinggi dan bukti P-2 yaitu Keterangan Dokter (K2) tanggal 13 Januari 2012 yang ditandatangani Prof.Abdul Muthalib Sp.PD menunjukan Fandy Anjaya tidak ada penyakit utama lain selain metasis tulang dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Agus Sutato bahwa pada bulan Juli 2011 saksi mengantarkan Fandi Anjaya untuk memeriksakan kesehatannya pada seorang dokter dan pada saat Fandy Anjaya sedang diperiksa oleh dokter tersebut, saksi duduk dibelakang Fandi Anjaya, saat itu dokter tidak memberitahukan tentang penyakit yang dideritanya dan saat itu dokter tidak banyak bicara hanya Fandy Anjaya disarankan agar tetap menjalani pengobatan ;

Hal 37 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Sertifikat Asuransi Jiwa No.543102011.01659 atasnama Fandy Anjaya, menunjukkan bahwa benar adanya penutupan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan antara Tergugat I dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pula bukti-bukti dari pihak Tergugat, apakah benar telah terdapat adanya Perjanjian Kredit Multi Guna antara Tergugat II dengan almarhum Fandy Anjaya anak/saudara dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-1 berupa Akta Perjanjian Kredit No.20 tanggal 25 Juli 2011 dibuat dihadapan Yulina Sianipar, SH.Mkn, Notaris dan PPAT di Jakarta, buktimana menunjukkan bahwa benar almarhum Fandy Anjaya anak/saudara Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 10 tahun dari Tergugat II dengan agunan kredit berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.03667/Pamulang Timur seluas 385 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.03668/Pamulang Timur seluas 300 m2 dan keduanya atasnama Fandy Anjaya dan Perjanjian Kredit tersebut dikuatkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 11 tanggal 22 September 2011 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11695/2012 (vide bukti T II -2, T II-3, T II-4 dan T II-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T II-6, T II-7, T II-8, dan T II-9 berupa Surat Peringatan dari pihak Tergugat II (PT.Bank Mega Tbk) kepada Almarhum Fandy Anjaya (anak/saudara dari Para Penggugat) bukti mana menunjukkan bahwa benar telah terjadi kredit macet dan Debitur Almarhum Fandy Anjaya dinyatakan wanprestasi, apabila dikaitkan dengan bukti surat T I-1 berupa Polis Induk No.0001.001.04.0001 dengan uang pertanggungan sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) selaku pemegang Polis PT Bank Mega Tbk, atasnama almarhum Tertanggung Fandy Anjaya ditolak klaim Asuransinya oleh pihak Tergugat I (PT.Asuransi Jiwa Megalife) dengan alasan “dikarenakan penyakit sudah diderita sebelum masa aktif Asuransi” (vide bukti : T I-5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah penolakan yang dilakukan oleh Tergugat I (PT.Asuransi Jiwa Megalife) terhadap klaim Asuransi yang diajukan oleh Tergugat II (PT.Bank Mega Tbk) atasnama almarhum Tertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandy Anjaya tersebut beralasan hukum atau tidak ? dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T I-4 merupakan Surat Kematian Nomor 474.3/49.Kel.PT/2011 tertanggal 6 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pamulang Timur, buktimana menunjukkan bahwa benar Fandy Anjaya anak/saudara dari Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2011 karena sakit, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama Agus Sutato dan saksi Tergugat I bernama Haryono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T I-2 yaitu Permintaan data Medis dan Resume Medis a.n Fandy Anjaya tertanggal 10 Desember 2012 oleh Tergugat I kepada Dr.Haryono SpPD Rekam Medis Rumah Sakit Royal Progress dan dihubungkan dengan bukti surat T I-3 berupa Keterangan Medis dari Rumah Sakit Gading Pluit yang ditandatangani oleh DR.Haryono, buktimana telah menunjukkan bahwa Tertanggung Fandy Anjaya telah menderita sakit Hipertensi yang diketahui sejak tanggal 26 Juni 2009 selain itu juga menderita sakit Hepatitis B dan ditangani tiga kali rawat jalan dan dua kali rawat inap, bukti tersebut dikuatkan di persidangan dibawah sumpah oleh Dr Haryono selaku dokter yang memeriksa secara langsung kesehatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I-6/T II-10 yaitu Surat Permintaan Asuransi Dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit tertanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Fandy Anjaya selaku Tertanggung, dalam hal ini setelah Majelis mencermati surat bukti tersebut mengenai keterangan kesehatan dan beberapa aitem pertanyaan dan jawaban dari Tertanggung, diantaranya menyatakan tidak pernah menderita penyakit tekanan darah tinggi dan tidak pernah dirawat di Rumah sakit yang membutuhkan obat-obatan dalam masa yang lama, jika dihubungkan dengan bukti surat bertanda T I-2 yaitu Permintaan Data Medis dan Resume Medis a.n Fandy Anjaya dan bukti T I-3 Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Pluit, menurut Majelis Tertanggung almarhum Fandy Anjaya telah merahasiakan ataupun menutupi tentang penyakit yang dideritanya selama sebelum menjadi Tertanggung ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah membuktikan bahwa benar almarhum Fandy Anjaya sebelum menjadi Tertanggung telah menderita

Hal 39 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit Hipertensi maupun Hepatitis B sebelum masa aktif asuransi, dan hal tersebut bertentangan dengan bukti T I-1 dan T I-5 menunjuk pada Polis Induk No.0001.001.04.0001 sebagaimana yang termuat dalam Dasar Asuransi pada butir 2 dan butir 3 ;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada bukti T I-1 pada butir 2 dan butir 3 tersebut dan dikuatkan dengan keterangan dari Ahli bernama Bambang Lukito, membuktikan bahwa ternyata Penolakan Tergugat I terhadap klaim asuransi atasnama almarhum Fandy Anjaya (anak/saudara dari Penggugat) yang diajukan oleh Tergugat II (PT.Mega Life) beralasan menurut hukum, sedangkan terhadap bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-1 dan P-2 tersebut karena pihak yang mengeluarkan hasil Lab maupun dokter yang menandatangani tidak didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, maka terhadap surat bukti tersebut diragukan kebenarannya, maka dengan demikian Para Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan atas dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum, wajarlah kiranya mengenai uang premi yang sudah dibayarkan lunas oleh almarhum Fandi Anjaya terhitung sejak mulai aktif asuransi yaitu bulan Juli 2011 sampai dengan Nopember 2011 dikembalikan oleh Tergugat I kepada pihak Penggugat sebagaimana yang termuat dalam bukti T I-1 pada butir 2 dan butir 3 hal tersebut sesuai dengan pendapat dari ahli Bambang Lukito di persidangan yang menerangkan “ *apabila nasabah tersebut sudah membayar premi asuransi sebelum masa pembayaran 2 (dua) tahun dan terjadi misrepresentasi, dalam hal ini pihak Asuransi tidak memberikan pertanggungan kepada pihak tertanggung, namun pihak asuransi harus mengembalikan premi yang telah dibayarkan oleh nasabah/tertanggung tersebut* “;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan atas dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan .

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- 3 Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk selain dan selebihnya ;

Dalam pokok perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari KAMIS tanggal 11 Juli 2013 oleh kami DAHMIWIRDA, D SH.MH sebagai Hakim Ketua, SOEHARTONO, SH.MHum dan ANDI RIZA JAYA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Oktober 2012 putusan tersebut pada hari SELASA, 16 Juli 2013 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SULISTIANINGSIH, SH Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II -.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SOEHARTONO, SH.MHum.

DAHMIWIRDA D, SH.MH.

Hal 41 dari 42 Hal Putusan No. 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel



ANDI RIZA JAYA, SH.MH.

Pantiera Pengganti

SULISTIANINGSIH, SH.

Biaya-biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2	ATK	Rp.	75.000,-	
3	Panggilan	Rp.	500.000,-	
4	Materai	Rp.	6.000,-	
5	Redaksi	Rp.	5.000,-	
-----				+
	Jumlah	Rp.	616.000,-	